



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 7 TAHUN 2005

T E N T A N G

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan Pembangunan Nasional sehingga perlu dilakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta untuk meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib Usaha Jasa Konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan Konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi bagi Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi di wilayah Daerahnya;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini, perlu mengatur ketentuan yang berkaitan dengan Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peranan Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
21. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 36);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
23. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Tahun 1988 Nomor 8/C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2002 Nomor 10/C).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi massa organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
5. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang untuk selanjutnya disebut IUJK adalah Izin Usaha yang dikeluarkan sebagai pengakuan terhadap klasifikasi atas kemampuan usaha, kemampuan profesi, ketrampilan kerja dan keahlian kerja di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang pribadi di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dalam ketrampilan tertentu dan / atau kefungisian dan / atau keahlian tertentu.
6. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas jasa pelayanan pemberian izin usaha jasa konstruksi.
7. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu, guna melindungi umum dan menjaga lingkungan.
8. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang pribadi di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau ketrampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
9. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang pribadi di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi serta keahlian.
10. Jasa Konstruksi adalah Layanan Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, Layanan Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan Layanan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
11. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau Pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan Arsitektual, Sipil, Mekanikal, Elektrikal, dan Tata Lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan Jasa Konstruksi.

13. Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
14. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan ketrampilan tertentu, orang pribadi atau badan untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam izin.
15. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang Perencanaan Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
16. Pelaksana Konstruksi adalah Penyedia jasa orang pribadi atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan Jasa Konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
17. Pengawas Konstruksi adalah Penyedia jasa orang pribadi atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan Jasa Konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan Konstruksi sampai dengan selesai dan diserahterimakan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut/pemotong retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
23. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

Usaha Jasa Konstruksi mencakup :

- a. jenis usaha jasa konstruksi.
- b. bentuk usaha jasa konstruksi. dan
- c. bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 3

Usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut :

- a. Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.
- b. Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.
- c. Bidang usaha jasa konstruksi mencakup pekerjaan arsitektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrik dan/atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya.

Pasal 4

- (1) Usaha perencanaan konstruksi, memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
- (2) Usaha pelaksanaan konstruksi, memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (3) Usaha pengawasan konstruksi, memberikan layanan jasa pengawasan pelaksanaan konstruksi, baik secara keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pelaksanaan konstruksi.

Pasal 5

- (1) Usaha jasa konstruksi yang berbentuk orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil, yang berteknologi sederhana, dan yang berbiaya kecil.
- (2) Usaha jasa konstruksi yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Usaha jasa konstruksi yang berbentuk bukan badan hukum selaku pelaksana konstruksi, hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya dan yang berbiaya kecil sampai sedang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Usaha jasa konstruksi yang berbentuk badan hukum selaku pelaksana konstruksi, dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan bidang keahliannya.
- (5) Pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan atau berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pasal 6

Bidang Usaha jasa konstruksi, terdiri dari :

- a. Usaha Jasa Konstruksi bidang pekerjaan arsitektural yang meliputi arsitektur bangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunan berteknologi menengah, arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan (interior), arsitektur landscape, termasuk perawatannya.

- b. Usaha Jasa Konstruksi bidang sipil yang meliputi jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendung/bendungan, bangunan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, konstruksi tambang dan pabrik termasuk perawatannya dan pekerjaan penghancuran bangunan (demolition).
- c. Usaha Jasa Konstruksi bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi instalasi tata udara / AC, instalasi minyak / gas / geotermal, instalasi industri isolasi termal dan suara, konstruksi lift dan escalator, perpipaan termasuk perawatannya.
- d. Usaha Jasa Konstruksi bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi, sentral komunikasi, instrumentasi, penangkal petir, termasuk perawatannya.
- e. Usaha Jasa Konstruksi bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain penataan perkantoran / planologi, analisa dampak lingkungan, teknik lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah, termasuk perawatannya.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki IUJK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang pribadi atau badan yang telah memiliki sertifikasi badan usaha (SBU) dan telah diregistrasi oleh Lembaga yang sah serta berdomisili di Daerah.
- (3) Bupati dapat menunjuk unit kerja/pejabat yang tugas dan fungsinya membidangi pembinaan jasa konstruksi untuk menerbitkan IUJK.
- (4) Penunjukan unit kerja/pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh IUJK, setiap orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Jenis permohonan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Izin baru;
 - b. Perpanjangan masa berlakunya izin; dan
 - c. Perubahan data.
- (3) Bentuk, ukuran formulir, tata cara dan persyaratan pengajuan IUJK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Perubahan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam hal :
 - a. perubahan kepemilikan. dan atau
 - b. perubahan domisili, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan.
- (2) Setiap terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka orang pribadi atau badan diwajibkan mengajukan permohonan perubahan IUJK kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Apabila IUJK hilang dan/atau rusak tidak terbaca, maka orang pribadi atau badan yang bersangkutan wajib mengajukan permintaan penggantian IUJK secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan untuk dapat memperoleh IUJK baru.
- (2) Permintaan penggantian IUJK yang hilang dan/atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, dapat diajukan dengan melampirkan antara lain .
 - a. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian setempat bagi IUJK yang hilang.
 - b. IUJK asli bagi yang rusak.

Pasal 11

- (1) IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dinyatakan batal atau tidak berlaku lagi apabila :
 - a. telah habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak melakukan pembaharuan izin.
 - b. atas permintaan pemegang izin untuk tidak melanjutkan usahanya.
 - c. pemegang izin telah memindahkan hak atas izinnya pada pihak lain tanpa pemberitahuan kepada Bupati.
 - d. pemegang izin dalam melakukan kegiatan usahanya dinyatakan pailit.
 - e. kualifikasi orang pribadi atau badan tersebut tidak sesuai dengan kualifikasi pada saat IUJK diterbitkan.
 - f. pemegang izin telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dan atau peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang IUJK.
- (2) Apabila pemegang izin meninggal dunia sebelum habis masa berlakunya izin, hak atas izin beralih kepada ahli warisnya atau pengurus badan hukum yang ditunjuk.

BAB IV

JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASIONAL IZIN

Pasal 12

- (1) Jangka waktu berlakunya IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), ditetapkan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali dengan kewajiban melakukan daftar ulang (Her Regristrasi) setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Permohonan Izin karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, tidak dapat mengubah jangka waktu berlakunya IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo tanggal penerbitan IUJK.

Pasal 13

IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dapat digunakan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB V NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 14

Atas pelayanan pemberian IUJK oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 15

Obyek retribusi adalah usaha orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi.

Pasal 16

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha dalam bidang jasa konstruksi.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi IUJK digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis usaha jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang telah memiliki sertifikasi badan usaha.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 19

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pemberian izin yang meliputi biaya administrasi, biaya operasional lapangan dalam rangka pengawasan, pembinaan dan pengendalian serta untuk peningkatan pendapatan asli Daerah.

**BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI**

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a.

Bidang Usaha	Kecil (Rp)	Menengah (Rp)	Besar (Rp)
1. Jasa Perencana dan Jasa pengawasan	200.000,00	300.000,00	400.000,00
2. Jasa Pelaksanaan	300.000,00	500.000,00	900.000,00

- b. Daftar Ulang (Her Registrasi) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a.

**BAB X
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 21

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, disetor ke Kas Daerah.
- (3) Retribusi dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan IUJK diberikan.

Pasal 22

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

**BAB XI
MASA RETRIBUSI**

Pasal 23

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun.

**BAB XII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 24

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 25

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Bupati dapat mengenakan sanksi kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini yang berupa :
 - a. peringatan baik lisan maupun tertulis.
 - b. pembatasan kegiatan usaha dan atau profesi.
 - c. pembekuan izin usaha, dan atau
 - d. pencabutan izin usaha.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan permohonan Wajib Retribusi sebagai akibat terdapatnya kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (3) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV KADALUWARSA

Pasal 27

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan atau surat paksa.
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 28

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII KEWAJIBAN PENYELENGGARA USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 29

- Setiap orang pribadi atau badan yang telah memiliki IUJK wajib untuk :
- a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam IUJK.

- b. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan, tenaga ahli atau domisili perusahaan.
- c. melaporkan kegiatan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk setiap akhir tahun.
- d. melaporkan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila menghentikan/menutup kegiatan usaha sesuai dengan IUJK yang dimilikinya dengan alasan penghentian/ penutupan disertai pengembalian IUJK asli.

BAB XVIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK untuk terlaksananya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi .
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat yang tugas dan fungsinya membidangi jasa konstruksi.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

IUJK yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya Izin berakhir dan/atau paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 26 Oktober 2005

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Seri B
Tanggal 26 Oktober 2005 Nomor 1/B.

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

28 SEP 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 7 TAHUN 2005
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi merupakan landasan pokok dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peranan Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi sebagai peraturan pelaksanaannya.

Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memberikan Izin Usaha Jasa Konstruksi bagi Badan Usaha Nasional yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang berdomisili di Daerahnya, sedangkan untuk Badan Usaha Asing, Izin Usaha Jasa Konstruksi tetap diterbitkan oleh Pemerintah.

Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum, pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan usaha jasa konstruksi dan upaya peningkatan pendapatan asli Daerah, dipandang perlu mengatur ketentuan yang berkaitan dengan Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup jelas

Pasal 2.

Cukup jelas

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Cukup jelas.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Cukup jelas.

- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11.
Cukup jelas
- Pasal 12.
Cukup jelas
- Pasal 13.
Cukup jelas.
- Pasal 14.
Cukup jelas.
- Pasal 15.
Cukup jelas.
- Pasal 16.
Cukup jelas.
- Pasal 17.
Cukup jelas.
- Pasal 18.
Cukup jelas.
- Pasal 19.
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21.
Cukup jelas
- Pasal 22.
Cukup jelas
- Pasal 23.
Cukup jelas.
- Pasal 24.
Cukup jelas.
- Pasal 25.
Cukup jelas.
- Pasal 26.
Cukup jelas.
- Pasal 27.
Cukup jelas.
- Pasal 28.
Cukup jelas.
- Pasal 29.
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31.
Cukup jelas

Pasal 32.

Cukup jelas

Pasal 33.

Cukup jelas.

Pasal 34.

Cukup jelas.

Pasal 35.

Cukup jelas.
